




Tahun  
2016

# PEDOMAN KERJA SAMA

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



# **PEDOMAN KERJA SAMA**



**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

## ■ VISI

■ “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan,  
■ Teknologi dan seni (IPTEKs) Berbasis Peradaban Islam”  
■

## ■ MISI

- 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
- 3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dapat diselesaikan. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas penting dan strategis pada pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mewujudkan peran sebagai kampus peradaban, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar harus mampu menjalin kerja sama dan saling memberi manfaat dengan perguruan tinggi lain, pemerintahan, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi integrasi keilmuan.

Untuk melaksanakan kerjasama yang terstandar dan sistematis serta terkontrol, diperlukan suatu pedoman kerjasama yang dapat dijadikan acuan dan mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Pedoman disusun untuk memberikan arahan bagi unit-unit internal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan kerjasama.

Buku pedoman ini tersusun atas kerjasama dan bantuan berbagai pihak, semoga dapat dimanfaatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar maupun mitra Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun buku ini.

Semoga pedoman kerjasama ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan citra dan kemanfaatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dalam berinteraksi pada tingkat nasional maupun internasional.

Makassar, 05 Juni 2016

R e k t o r,

Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.  
NIP. 195607171986031003

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul\_i

Halaman Pengesahan\_ii

Pengantar\_iii

Daftar Isi\_v

BAB I. Pendahuluan\_1

1.1. Latar Belakang\_1

1.2. Dasar Hukum Kerjasama\_2

1.3. Ketentuan Umum\_3

BAB II. Asas Dan Arah Kerjasama\_5

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Kerjasama\_6

BAB IV. Bentuk Kerjasama\_7

BAB V. Proses Dan Pengelolaan Kerjasama\_8

BAB VI. Perencanaan (Penjajakan) Kerjasama\_10

BAB VII. Pengesahan Kerjasama\_11

BAB VIII. Pelaksanaan Kerjasama\_13

BAB IX. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama\_13

BAB X. Sumber Dana Kerjasama\_14

BAB XI. Sarana Dan Prasarana\_15

BAB XII. Pengembangan Kerjasama\_15

BAB XIII. Pemutusan Perjanjian Kerjasama\_16

BAB XIV. Ketentuan Lain-Lain\_16

BAB XV. Penutup\_17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***1.1. Latar Belakang***

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai institusi yang memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh institusi/fakultas/jurusan dan unit kerja lainnya. Kerjasama tersebut sudah tentu akan semakin ditingkatkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik kerjasama bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama, dipandang perlu membuat suatu Pedoman

Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan lembaga mitra, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

## **1.2 Dasar Hukum Kerjasama**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

### **1.3. Ketentuan Umum**

Pedoman ini memuat beberapa definisi sebagai berikut:

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- b. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang membidangi urusan kerjasama atau kemitraan UIN Alauddin Makassar.
- c. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UIN Alauddin
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN Alauddin
- e. Pihak lain atau mitra kerjasama adalah pihak diluar UIN Alauddin Makassar baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan UIN Alauddin Makassar.
- f. Kerjasama adalah kesepakatan antara UIN Alauddin (rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain/mitra kerjasama dari dalam maupun luar negeri di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan integrasi keilmuan.
- g. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan dengan pihak lain yang dapat berbentuk MoU, SPK atau bentuk perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.

- h. MoU (*Memorandum of Understanding*) atau Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum yang berisi nota Kesepahaman yang dibuat oleh UIN Alauddin (Rektor dan atau Unit Ke{a}) dengan pihak lain sebagai landasan untuk membuat perikatan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan integrasi keilmuan yang bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.
- i. Surat Perintah Kerja (SPK) adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antara UIN Alauddin (Rektor dan atau Unit Kerja) dengan pihak lain yang berisi perintah untuk melaksanakan/merealisasikan pekerjaan beserta hak dan kewajiban para pihak, yang dapat dibuat baik berdasarkan MOU maupun tanpa MOU.
- j. Nilai Pekerjaan adalah jumlah harga atau biaya pengadaan pekerjaan yang tercantum dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah.
- k. Pekerjaan adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan sebagaimana dimuat dalam SPK atau dalam dokumen hukum lainnya yang sah.
- l. Pemberi Pekerjaan adalah pihak yang berhak untuk memperoleh prestasi pekerjaan dari pelaksana pekerjaan dan wajib menyediakan fasilitas dan atau biaya pekerjaan sesuai dengan Nilai Pekerjaan.
- m. Pelaksana kerjasama adalah proses implementasi dari program kerja yang sudah disepakati oleh UIN Alauddin dan Mitra..

- n. Unit Kerja yang disingkat (UK) adalah satuan kerja di lingkungan UIN Alauddin antara lain Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, Lembaga, Pusat-Pusat Bagian, dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- o. Penanggung jawab adalah Rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor atau pejabat lain yang sah mewakili bertindak untuk dan atas nama Unit Kerja.
- p. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim pengawas pelaksanaan kerjasama yang dibentuk oleh Rektor atau oleh pejabat lainnya dalam unit Kerja yang sah.
- q. Pengembangan kerjasama adalah upaya untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama guna mencapai tujuan bersama.
- r. Pemutusan kerjasama adalah proses pemberhentian kerjasama antara UIN Alauddin dengan Mitra.

## **BAB II**

### **ASAS DAN ARAH KERJASAMA**

- 2.1. Asas kerjasama adalah:
  - a. Kerjasama adalah kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, saling menguntungkan dan bermanfaat untuk kedua pihak.
  - b. Saling menghargai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing pihak.
  - c. Menjamin mutu kerjasama.

- 2.2. Arah kerjasama adalah:
- a. Kerjasama diarahkan pada kegiatan-kegiatan bersama yang relevan dengan nilai kearifan lokal, visi, misi, prinsip dan tujuan UIN Alauddin serta mendukung capaian Rencana Strategis yang berlaku di UIN Alauddin.
  - b. Kerjasama diarahkan pada keberlangsungan program Tri Darma Perguruan Tinggi

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN KERJASAMA**

- 3.1. Kerjasama dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Kerjasama bertujuan untuk membantu upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran UIN Alauddin
  - b. Kerjasama dibangun dalam rangka kemanfaatan bagi civitas akademika UIN Alauddin
- 3.2. Sasaran Kerjasama adalah:
- a. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
  - b. Peningkatan capaian bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar manfaat kerjasama pada masing-masing bidang dan penerima manfaat internal
  - c. Lingkup kerjasama mencakup:
    - 1) Penyediaan tenaga, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
    - 2) Penyelenggaraan kerjasama akademik;

- 3) Pengembangan kelembagaan; Pengembangan sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan;
- 5) Peningkatan kualitas pemanfaatan infrastruktur pendidikan;
- 6) Pertukaran data dan/atau informasi dan/atau material penelitian;
- 7) Peningkatan kerjasama penelitian, kegiatan ilmiah dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan produk atau jasa;
- 8) Pengembangan dakwah Islamiyah;
- 9) Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, pameran ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- 10) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## **BAB IV**

### **BENTUK KERJASAMA**

- 4.1. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh UIN Alauddin termasuk unit kerja dengan mitra harus dilakukan dengan perjanjian tertulis, baik berbentuk MoU, SPK ataupun bentuk perjanjian tertulis lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
- 4.2 MoU, SPK ataupun perjanjian tertulis lainnya sebagaimana dimaksud setidaknya-tidaknya harus memuat:
  - a. Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian;

- b. Maksud, Tujuan Dan/Atau Sasaran;
- c. Ruang Lingkup ;
- d. Hak Dan Atau Kewajiban Para Pihak;
- e. Resiko Dan Tanggungjawab;
- f. Jenis Dan Bidang Pekerjaan;
- g. Pelaksana Dan Pemberi Pekerjaan;
- h. Pembiayaan Dan/Atau Nilai Pekerjaan;
- i. Jangka Waktu;
- j. Penyelesaian Sengketa

## **BAB V**

### **PROSES DAN PENGELOLAAN KERJASAMA**

- 5.1. Proses kerjasama antara UIN Alauddin dengan lembaga mitra dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
  - a. Perencanaan (penjajakan) kerjasama
  - b. Pengesahan kerjasama
  - c. Pelaksanaan kerjasama
  - d. Monitoring (pengendalian) dan evaluasi kerjasama
  - e. Pengembangan kerjasama
  - f. Pemutusan kerjasama
- 5.2. Pengelolaan Kerjasama dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang memiliki wewenang dalam penandatanganan Naskah kerjasama terdiri dari Rektor, Wakil Rektor dan Dekan
  - b. Rektor sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:

- 1) Memberikan penilaian atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup universitas;
  - 2) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Wakil Rektor untuk kerjasama lingkup Fakultas/Jurusan dan Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau unit kerja relevan;
  - 3) Melindungi hak profesional bagi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  - 4) Menandatangani Naskah kerjasama yang telah disepakati bersama.
- c. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:
- 1) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
  - 2) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup antar fakultas/jurusan berdasarkan penunjukan oleh Rektor;
  - 3) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh antar fakultas/jurusan dan Unit kerja di lingkungan universitas;
  - 4) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Dekan untuk kerjasama lingkup fakultas dan/atau Unit kerja yang relevan;
  - 5) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
  - 6) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.

- d. Dekan sebagaimana dimaksud pada bagian a memiliki wewenang:
  - 1) Memberikan dan melakukan persetujuan atas Naskah kerjasama dengan Mitra untuk kerjasama lingkup fakultas/jurusan berdasarkan penunjukan oleh Rektor atau Wakil Rektor;
  - 2) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh fakultas/jurusan dan Unit kerja di lingkungan universitas;
  - 3) Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Mitra;
  - 4) Menandatangani Nota Kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- e. Pengaturan pengelolaan sumber daya baik dari UIN Alauddin maupun Mitra harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN (PENJAJAKAN) KERJASAMA**

- 6.1. Kegiatan awal sebelum pelaksanaan kerjasama adalah melakukan perencanaan kerjasama melalui penjajakan terhadap mitra.
- 6.2. Mitra adalah pihak yang dapat berupa:
  - a. Lembaga pemerintah.
  - b. Lembaga pendidikan negeri atau swasta di dalam dan di luar negeri.

- c. Perusahaan nasional maupun asing.
  - d. Organisasi non pemerintah nasional maupun internasional.
  - e. Alumni.
- 6.3. Penjajakan kerjasama dapat diinisiasi oleh UIN Alauddin atau mitra.
- 6.4. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh UIN Alauddin dilakukan oleh unit kerja, Fakultas, Jurusan yang berminat dengan menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta rencana program UIN Alauddin dengan terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang kerjasama.
- 6.5. Penjajakan kerjasama yang diinisiasi oleh Mitra terlebih dahulu harus dianalisis dan dilakukan penilaian oleh Rektor melalui Wakil Rektor bidang kerjasama.
- 6.6. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan selanjutnya dibahas oleh pimpinan terkait yang berwenang dan ditindaklanjuti oleh pelaksana teknis untuk persiapan pengesahan kerjasama.

## **BAB VII**

### **PENGESAHAN KERJASAMA**

- 7.1. Langkah teknis pembuatan Naskah kerjasama sebagai berikut:
- a. Pembicaraan substansi isi Naskah Kerjasama antara UIN Alauddin dan Mitra.
  - b. Penulisan butir-butir kesepakatan dalam Naskah Kerjasama.

- c. Pengiriman Naskah Kerjasama ke unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dipelajari dari sisi administrasi maupun aspek hukum
  - d. Pengiriman hasil koreksi dari unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dikirim kembali ke Unit Kerja terkait dan dikomunikasikan ulang dengan Mitra
  - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh Unit kerja dan Mitra dikonsultasikan kepada Wakil Rektor untuk dipelajari ulang substansi Naskah kerjasama dengan ketentuan:
    - 1) Jika terdapat koreksi, perlu diperbaiki oleh unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
    - 2) Jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;
    - 3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dikoordinasikan kembali dengan unit kerja terkait dan unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
- 7.2. Naskah yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor kemudian disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- 7.3. Naskah kerjasama dapat diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga mendapat persetujuan Rektor.
- 7.4. Naskah kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan atau Wakil Rektor terkait dan Mitra.
- 7.5. Naskah Kerjasama ditandatangani serendah-rendahnya oleh Dekan.

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- 8.1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama, dibentuk/ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama
- 8.2. Unit pelaksana kerjasama adalah unit kerja yang memiliki kesepakatan dengan mitra
- 8.3. Unit pelaksana kerjasama bertugas:
  - a. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama bersama mitra
  - b. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama
  - c. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kerjasama kepada Rektor, melalui wakil rektor bidang kerjasama

## **BAB IX**

### **MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA**

- 9.1. Unit pelaksana kerjasama wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
- 9.2. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim yang ditunjuk oleh unit pelaksana kerjasama dengan kriteria yang

mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta paham akan detail kegiatan dan manfaat kerjasama.

- 9.3. Monitoring dilakukan dengan memastikan kesesuaian prosedur kegiatan kerjasama dengan pelaksanaannya dilapangan dan mengupayakan perbaikan segera sekiranya diperoleh ketidaksesuaian agar kembali pada prosedur yang tepat
- 9.4. Kegiatan evaluasi dilakukan di akhir kegiatan untuk memastikan capaian hasil sesuai dengan yang direncanakan serta menemukan masalah yang timbul sehingga menghambat pencapaian hasil, kemanfaatan kegiatan untuk kedua belah pihak, serta outcomes yang dapat diprediksi.
- 9.5. Hasil evaluasi disusun dalam suatu laporan pertanggungjawaban kepada rektor yang diserahkan melalui Wakil Rektor bidang kerjasama

## **BAB X**

### **SUMBER DANA KERJASAMA**

- 10.1. Pendanaan kerjasama dapat berasal dari:
  - a. Pihak lain/Mitra Kerjasama.
  - b. Rektor atau Unit Kerja dan mitra kerjasama dengan cara pembagian beban pembiayaan (*cost sharing*).

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

- 11.1 Kegiatan kerjasama dapat menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dan telah disepakati pada perjanjian kerjasama, milik kedua belah pihak.
- 11.2 Penggunaan sarana dan prasarana wajib merekam kondisi sarana dan prasarana tersebut sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- 11.3 Pihak yang melakukan kerjasama wajib memelihara sarana dan prasarana yang tersedia.
- 11.4 Kerusakan dan penggantian sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab kedua belah pihak

## **BAB XII**

### **PENGEMBANGAN KERJASAMA**

- 12.1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama
- 12.2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
  - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;

- b. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang;

## **BAB XIII**

### **PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- 13.1. Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- 13.2. Pemutusan kerjasama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat untuk keberlanjutan kerjasama.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 14.1. Peraturan tentang kerjasama ini berlaku bagi seluruh unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- 14.2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan atau peraturan tersendiri.

## **BAB XV**

### **PENUTUP**

- 15.1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta UIN Alauddin Makassar.
- 15.2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 129 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN KERJASAMA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penguatan kelembagaan, memfasilitasi kebutuhan pengembangan kinerja tridarma dan kompetensi sivitas akademika, serta penguatan ketersediaan produk ilmiah, maka perlu dilakukan penguatan kerjasama kelembagaan;
  - b. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan mutu kerjasama kemitraan, maka perlu mengacu kepada Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar
  - c. bahwa Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UIN ALAUDDIN MAKASSAR;**
- PERTAMA** : Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar agar dijadikan acuan bagi pengelola UIN Alauddin Makassar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta keberlanjutan kegiatan kerjasama;

KEDUA : Pedoman Kerjasama sebagai lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.